



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Ab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Dobo, 16 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Supir Perusahaan Konstruksi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Wakal, 28 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 04 Januari 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 16 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2014, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan Pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 419/29/XI/2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, sesuai Kutipan Akta Nikah tertanggal 01 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon mengikuti Termohon untuk tinggal bersama di rumah Keluarga Termohon di Desa Wakal selama kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di kos-kosan yang berada di Kapaha selama kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi di kos-kosan yang berada di wailela dan menetap sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, yakni M Binti P, umur 2 (dua) Tahun dan sekarang dalam suhan Keluarga Pemohon;

Halaman2dari10putusanNomor 16/Pdt.G/2018/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain :
  - a. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan selalubertindak egois;
  - b. Termohon selalu mengeluh karena merasa Pendapatan Pemohon tidak cukup;
  - c. Termohon memiliki kemauan tinggi dan selalu memaksakan kehendak kepada pemohon;
5. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan kedua orang tua Termohon di desa Wakal, Pemohon selalu menuruti kemauan Termohon mulai dari Pemohon diminta oleh orang tua Pemohon untuk melanjutkan kuliah Termohon yang sempat putus, Pemohon menurutinya dan membiayai perkuliahan Termohon namun setelah Termohon selesai PKL (Praktek Kerja Lapangan) Termohon berhenti dengan alasan tidak ingin melanjutkan kuliah Karena Termohon ingin berdagang kemudian Pemohon membangun kios kecil untuk memenuhi keinginan Termohon tersebut namun belum sampai 2 (dua) bulan usaha kios Termohon macet dan tutup dengan alasan Termohon tidak ingin tinggal bersama dengan orang tua Termohon dan ingin tinggal sendiri, sehingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon pindah kos ke Kapaha agar Pemohon ke kantor lebih dekat;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan harmonis di kos selama kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian Termohon meminta pada Pemohon untuk pindah kos lagi sebab tidak ada fasilitas Kamar Mandi dalam kamar pada kos-kosan yang sementara Pemohon dan Termohon tempati. Pada akhirnya Pemohon menuruti semua keinginan Termohon hingga tepatnya bulan Februari 2017 Pemohon dan Termohon pindah kos ke Wailela;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pindah dan hidup di kos-kosan yang berada di Wailela, Termohon sering berselisih paham bahkan sering bertengkar dengan tetangga kos, hal itu disebabkan karena Termohon yang tidak pandai beradaptasi dengan lingkungan. Tidak hanya itu, apabila Termohon dan Pemohon bertengkar Termohon selalu menceritakan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada tetangga sehingga Pemohon merasa malu;
8. Bahwa sekitar bulan April 2017, Pemohon memberikan uang senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Termohon sebab Pemohon akan pergi bekerja ke Seram. Setelah menerima uang tersebut tiba-tiba Termohon pergi tanpa seizing dari Pemohon dan ketika Pemohon mengikuti Termohon, Pemohon mendapati Termohon sedang bermain judi dengan teman-teman Termohon, setelah melihat hal itu, Pemohon memilih untuk diam saja dan kembali untuk menjaga anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil di kos. Keesokan harinya Pemohon berangkat ke Seram dan 3 (tiga) hari kemudian Termohon menghubungi Pemohon Via sms untuk meminta Pemohon segera mengirimkan uang karena Termohon

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berangkat ke Jakarta untuk membeli keperluan lebaran namun keinginan Termohon tidak dituruti oleh Pemohon sebab menurut Pemohon kepala puasas udah dekat lebih baik Termohon tidak perlu ke Jakarta lagi, karena keinginannya tidak dituruti Termohon kembali meminta Pemohon untuk segera mengirimkan uang karena Termohon harus merayakan Ulang Tahun anak Pemohon dan Termohon dengan meriah namun ternyata itu hanya sebuah kebohongan Termohon karena pada kenyataannya Termohon tidak pernah merayakan Ulang tahun anak Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa kira-kira tanggal 12 Mei 2017, Pemohon yang tengah berada di seram dihubungi oleh Pemohon Via sms yang mengatakan bini butuh hiburan, kalo c masih lama disana, b ni dari dolo hidop susah, b butuh kasih sayang, b keluarga z perlu deng b lai lalu kalo c memang z mau b pi Jakarta lebe bae b mati saja kemudian Pemohon menasehati Termohon untuk tidak memaksakan keadaan, selalu sabar dan syukuri rezeki yang didapat, apabila rezeki lebih Pemohon pasti menuruti semua kehendak Termohon untuk pergi ke Jakarta.
10. Bahwa Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan mei 2017, Termohon menghubungi Pemohon via sms untuk meminta cerai dari Pemohon dan meminta Pemohon untuk segera mengambil anak Pemohon dan Termohon untuk diasuh dan dibiayai oleh Pemohon, kemudian Termohon merobek ijasah Pemohon, buku nikah, dan semua pakaian milik Pemohon, setelah itu Termohon bersama anak keluar dari kos dan pulang ke Wakal kemudian Termohon menceritakan

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua ketidak benaran hal rumah tangga kepada keluarga Termohon.

Setelah Pemohon kembali ke Ambon, Pemohon langsung menemui Termohon dan keluarganya kemudian menceritakan semua hal ihwal perkara rumah tangga kepada keluarga Pemohon, saat itupun Pemohon langsung menyatakan bahwa Pemohon tidak akan menerima Termohon untuk kembali hidup berumah tangga kemudian setelah lebaran selesai Pemohon mengambil anak Pemohon dan Termohon untuk tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon sampai sekarang;

11. Bahwa setelah kejadian tersebut terhitung dari bulan Mei 2017 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;
12. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan.
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalak Satu Raji terhadap Termohon.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 23 Januari 2018 dan Tanggal 1 Februari 2018, yang dibacakan dipersidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan pemohon Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Ab. gugur;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 551.000,- ( lima ratus lima puluhsaturibu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh Drs. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, MH dan Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.

Halaman8dari10putusanNomor 16/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohonan

Termohondihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd,

Drs. Salahuddin Latukau, MH

Hakim Anggota,

Ttd,

Drs. H. Munawir HusainAmahoru,SH

Ketua Majelis,

Ttd,

Drs. Akhiru, SH

Panitera Pengganti,

Ttd,

Drs. Abdul Lamasano

Halaman9dari10putusanNomor 16/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp. 460.000,-
4. Redaksi	Rp5.000,-
5. Meterai	Rp6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 551.000,-</b>

( lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs. Bachtiar

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Ab